



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.422-DP3APM/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN  
DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA  
BANDUNG MASA BHAKTI TAHUN 2016-2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa paradigma baru di bidang pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, demokratis, tertib dan saling mempercayai sehingga menciptakan rasa aman dengan dukungan penuh dari seluruh anggota pengurus serta memperhatikan keterlibatan unsur daerah di dalamnya;
  - b. Bahwa untuk mengimplementasikan paradigma tersebut maka telah ditetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung masa bhakti 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung masa bhakti 2016-2021, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung;

c. bahwa ...

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Masa Bhakti Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414/560/PMD Tanggal 1 Februari 2011 perihal Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
2. Berita Acara Pelantikan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung masa bhakti 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung masa bhakti 2016-2021;

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Masa Bhakti Tahun 2016-2021.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Konsolidasi organisasi khususnya pembenahan kepengurusan di tingkat DPC LPM Kecamatan, dan LPM Kelurahan di wilayah Kota Bandung;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan seluruh potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dengan sasaran akhir terciptanya kesejahteraan masyarakat;
3. Sebagai pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar yang bertanggungjawab;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah serta membantu dan atau ikut serta merumuskan bahan kebijakan pemerintah dan akselerasi pemberdayaan agar terwujud kesejahteraan rakyat;
5. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
6. Menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak-pihak terkaitlainnya di bidang pemberdayaan masyarakat;
7. Berperan secara aktif dalam membina dan memfasilitasi persatuan dan kesatuan bangsa.

KETIGA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 23 Maret 2017

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep. 422-DP3APM/2017

TANGGAL : 23 Maret 2017

---

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG  
MASA BHAKTI TAHUN 2016-2021

- I. DewanFasilitator : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Ketua DPRD Kota Bandung;  
3. Wakil Wali Kota Bandung;  
4. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Bandung.
- II. DewanPakar : 1. R.A. Syarifudin;  
2. Abdul Malik Ritonga.
- III. DewanPengurus Harian :  
Ketua : Dr. MerdiHajiji, SE, M.SI.  
WakilKetua I : Dadi Supardi.  
Bidang Organisasi dan  
Kelembagaan  
Wakil Ketua II : Yusep Suherman.  
Bidang Kerjasama  
Wakil Ketua III : Drs. H. Tatang Suwari.  
Bidang Pengembangan  
Program  
Wakil Ketua IV : Dadang Sujana.  
Bidang Diklat dan  
Pengembangan Sumber  
Daya Manusia  
Sekretaris I : Wahyu Hidayat, BBA.  
Wakil Sekretaris : Alimanto, S.Sos.  
Bendahara : ImanRohiman.  
Wakil Bendahara : DadangSofiat, SH., S.Pd.

Bidang ...

- Bidang-Bidang :
1. Pendidikan dan Pelatihan : 1. Sulhan Afifi;  
2. H. Djajadi;  
3. Drs. Ujun Setia Sanjaya.
  2. Advokasi Hukum : 1. Sakrim Miharja, S. Ag., Ma;  
2. J. Djonson Panjaitan;  
3. Drs. Asdar Shaleh.
  3. Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup : 1. Achuri W.K;  
2. Tedy Kardadi, BA.
  4. Pemberdayaan Perempuan Dan Kesehatan : 1. Tania Falatansa;  
2. Nenden Kurniati, S.Pd.
  5. Pemberdayaan Ekonomi, UMKM dan Kewirausahaan : 1. Legi Sunardi;  
2. Momon Suparman.
  6. Seni Budaya, Olah Raga, Dan Pariwisata : 1. Rosyid Somantri;  
2. Yayan Kristian.
  7. Agama : 1. H. Sahiri;  
2. M. Uding, SA;  
3. A. Tarmedi.
  8. Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi : 1. Aan Andi Purnama, SE;  
2. Aan Sumaedi;  
3. Wahyudin.
  9. Kajiandan Penelitian : 1. Ir. Dirmansyah, M.BA.
  10. Perlindungan Masyarakat : Adis.

WALI KOTA BANDUNG  
TTD.  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,  
  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina  
NIP. 19650715 198603 1 027